



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan Kabupaten Wajo yang religius, demokratis, tertib dan tentram diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, dan Ketentraman Masyarakat.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4635);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5475);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Penertiban Pertunjukan dan Tempat Hiburan serta Sarana Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengendalian Pembangunan Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 23);
28. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo tahun 2011 Nomor 39);

29. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah) Kabupaten Wajo Tahun 2011 Nomor 42);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (Lembaran daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 58);
31. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 63);
32. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wajo Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2012 Nomor 66);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Wajo.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Wajo.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
8. Pejabat yang berwenang adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
12. Kebersihan adalah lingkungan yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah.
13. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
14. Tuna Sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial termasuk diantaranya Gelandangan, Pengemis, Pengamen, Pekerja jalanan, Anak Jalanan dan Tuna Susila.
15. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan /atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
16. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak /bin/tong/kantong/keranjang sampah.

17. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
18. Ruang Milik jalan adalah sejalur tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan yang di batasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang di maksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan dan penambahan jalur lalulintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
19. Bahu Jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lintas yang berfungsi sebagai ambang pengamanan jalan.
20. Jalur Hijau adalah setiap jalur, tanah yang terbuka tanpa bangunan yang diperuntukan untuk pelestarian lingkungan.
21. Ruang Terbuka hijau adalah area memanjang /jalur dan /atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, Tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan.
23. Parkir adalah Keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

24. Taman adalah Sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
25. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan /atau didalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
26. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Kabupaten yang di beri wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di laksanakan berdasarkan asas keadilan, transparansi dan kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan daerah ini adalah:

- a. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman; dan
- b. Sebagai upaya memberikan arahan dan pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.

BAB III
TERTIB JALAN, TERTIB ANGKUTAN
DAN PERPARKIRAN

Pasal 4

Untuk menciptakan ketertiban penggunaan jalan, maka :

- a. Setiap pemakai jalan wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
- b. Setiap orang dilarang menggunakan jalan/ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang ;
- c. Setiap orang dilarang menggunakan trotoar, badan jalan untuk berusaha/berdagang, meletakkan benda-benda/barang-barang, atau untuk kegiatan lain;

- d. Setiap orang dilarang membongkar, menggali, dan /atau melobangi jalan /trotoar dan tempat-tempat lain tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- e. Setiap orang dilarang membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup roil, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air,gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya;
- f. Setiap orang dilarang memasang portal penghalang jalan dan pita pengaduh/pita kejut;
- g. Pejalan kaki harus menggunakan trotoar sebagai tempat berjalan atau melewati marka penyeberangan (zebra cross) untuk menyeberang jalan;
- h. Dilarang memasang spanduk melintang dijalan umum,kecuali telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. Dilarang mencuci kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dibadan jalan umum; dan /atau
- j. Dilarang menjual bahan bakar minyak (BBM) eceran atau sesuatu yang sifatnya mudah terbakar atau membahayakan keselamatan umum dibahu jalan.

Pasal 5

Setiap orang dilarang :

- a. Mengangkut bahan berdebu, tanah galian, dan bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;

- b. Mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, bahan yang mudah meledak, dan /atau baha-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- c. Melakukan galian, urugan dan menyelenggarakan angkutan tanah di dalam dan /atau dari luar daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- d. Melakukan penggalian tanah untuk pemasangan dan/ atau perbaikan instalasi air, listrik, kabel komunikasi dan sejenisnya, kecuali dengan izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 6

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson, menarik/menekan gas kuat-kuat, dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan, kantor pemerintah, dan rumah sakit.

Pasal 7

Seti

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang :
 - a. Membuang sampah;
 - b. Membuang sisa makanan;
 - c. Meludah;
 - d. Merokok; dan
 - e. Mengeluarkan anggota badan.

- (2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah didalam kendaraan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan perparkiran, dan/atau pengaturan, dan memungut uang parkir di jalan-jalan, ditepi jalan, ataupun ditempat-tempat umum.

BAB IV

TERTIB PENGGUNAAN JALUR HIJAU DAN RUANG TRBUKA HIJAU

Pasal 9

- (1) Dalam rangka kertertiban penggunaan jalur hijau dan ruang terbuka hijau maka setiap orang:
 - a. Wajib mematuhi ketentuan pengumuman dan /atau larangan dan /atau perintah disetiap kawasan yang ditetapkan sebagai jalur hijau;
 - b. mendirikan bangunan pada ruang terbuka hijau tanpa izin dari dan ruang terbuka hijau;
 - c. Dilarang menggunakan jalur hijau dan ruang terbuka hijau secara bertentangan dengan fungsinya;

- d. Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang mengakibatkan kerusakan dan /atau pencemaran dijalur hijau dan ruang terbuka hijau;
 - e. Dilarang mengubah, mengganggu, merusak, mencabut, atau memangkas pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya;
 - f. Dilarang memangkas atau menebang pohon milik pemerintah daerah tanpa izin; dan
 - g. Dilarang pejabat yang berwenang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak di perlukan dalam hal :
- a. Penebangan pohon yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemeliharaan dan perawata; atau
 - b. Penebangan pohon yang dilakukan karena mengganggu atau membahayakan keselamatan umum.

BAB V
TERTIB LINGKUNGAN
Pasal 10

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan di daerah setiap orang dilarang:

- a. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, menjual, menyulut petasan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain seperti suara binatang, suara musik, suara kendaraan dan lain-lain;

- c. Membiarkan hewan peliharaan yang membahayakan kendaraan dan lain-lain; berkeliaran di tempat umum;
- d. Menangkap, menembak atau membunuh binatang yang dilindungi menurut peraturan perundang-undangan;
- e. Memelihara atau memperjualbelikan binatang-binatang yang dilestarikan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Merusak hutan kota atau hutan /tanaman yang dilindungi;
- g. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu lingkungan ;
- h. Buang air kecil dan besar dijalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air serta tempat-tempat umum lainnya;
- i. Bermain layang-layang, ketapel,panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya dijalur lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan dirinya maupun orang lain;
- j. Berada ditempat-tempat umum pada jam-jam sekolah bagi pelajar tanpa izin dan / atau diketahui pihak sekolah;
- k. Berada di tempat-tempat tertentu pada jam kantor bagi pegawai negeri sipil atau pegawai honorer tanpa izin dan / atau di ketahui oleh atasan langsung;
- l. Merusak jaringan pipa air minum, pipa gas, membalik arah meter air, menghilangkan segel pabrik dan segel dinas serta menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas sebelum meter air.

BAB VI
TERTIB KEBERSIHAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang;
 - a. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan di sediakan;
 - b. Melakukan penanganan sampah tidak sesuai dengan ketentuan dan membuang /menimbung sampah pada pembuangan/ tempat terbuka; dan / atau
 - c. Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah

- (2) Membuang dan menumpuk sampah ditepi jalan, drainase, jalur hijau, taman, sungai, danau, pantai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.

BAB VII
TERTIB SUNGAI, DANAU, LEPAS PANTAI
SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 12

Dalam rangka menciptakan ketertiban sungai, saluran air dan sumber air, setiap orang dilarang:

- a. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- b. Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan didalam atau melintas sungai;

- c. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usahanya yang bersifat komersial tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- d. Mempersempit, menguruk saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air kesungai; dan
- e. Merusak tanaman yang berada didaerah aliran sungai maupun muara sungai.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan tangkap ikan yang dapat merusak kelestarian lingkungan diwaduk/ bendungan, danau, lepas pantai dan sungai;
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan perikanan ekosistem disungai, danau, waduk/baedungan,dan lepas pantai;
- (3) Setiap orang dilarang mengambil/melakukan penggalian pasir tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- (4) Setiap orang dilarang membuang limbah domestik, limbah industri,limbah rumah sakit, limbah jasa penyedotan tinja, dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) kesaluran pemukiman, sungai dan waduk/ bendungan, danau dan lepas pantai.

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, menutup got, selokan atau saluran air,serta komponen bangunan pelengkap jalan, termasuk melakukan penutupan got dengan beton secara permanen, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan yang menimbulkan tumpahan / limpasan /genangan air dijalan, sehingga dapat merusak jalan, dan mengganggu arus lalu lintas.

BAB VIII

TERTIB USAHA

Pasal 15

Setiap orang yang menyelenggarakan usaha/ kegiatan wajib memiliki izin tempat usaha dan /atau izin usaha sesuai dengan jenis usaha/kegiatannya.

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. Menyediakan tempat usaha dan atau berjualan untuk terselenggaranya perjudian, undian usaha penjualan kupon judi/ undian atau segala bentuk sarana terselenggaranya perjudian;
- b. Melakukan usaha pada tempat-tempat yang bukan peruntukan usaha (di trotoar, di atas sungai, saluran drainase/ air limbah, jalur hijau, taman, badan jalan, lapangan baik sementara ataupun tetap) kecuali tempat-tempat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Melakukan usaha sebagai petugas parkir di badan jalan maupun pada tempat parkir yang telah ditentukan,kecuali telah memenuhi peraturan perundang-undangan;

- d. Melakukan usaha produksi, distribusi dan penjualan / penyewaan yang bersifat porno baik berupa barang cetakan atau media elektronik (VCD, pita kaset atau teknologi lainnya dan film hasil bajakan) dan barang-barang lain yang sejenis;
- e. Melakukan usaha dan atau menyediakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila, penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. Melakukan usaha diskotik, night club, pub dan sejenisnya;
- g. Menjual makanan / minuman dengan ramuan bahan kimia/ alami yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- h. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain sebagai pengemis /peminta-minta;
- i. Melakukan usaha mempekerjakan orang lain untuk memungut sumbangan tanpa izin instansi yang berwenang;
- j. Melakukan usaha untuk mempekerjakan wanita sebagai Tuna Susila;
- k. Melakukan usaha produksi, distribusi, memperjualbelikan dan menimbun bahan peledak, petasan dan sejenisnya, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
- l. Mendirikan, melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan atau mengarah kepada perjudian;
- m. Tidak menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah pada setiap perusahaan atau industri;
- n. Tidak mencantumkan label halal dalam tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- o. Menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi;
- p. Tidak mencantumkan label halal dalam menyelenggarakan usaha rumah makan/restoran yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Tidak mencantumkan ketentuan pajak restoran pada tempat yang dapat dilihat pengunjung dan menerapkan tambahan pajak pada kuitansi/struk pembayaran.

BAB IX
TERTIB SOSIAL
Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan perkantoran;
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan atas izin oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Supermarket;
 - b. Rumah makan;
 - c. Stasiun;
 - d. Terminal;
 - e. Stasiun pengisian bahan bakar umum/gas 9SPBU/SPBG);
 - f. Penyelenggaraan pameran / bazar amal;
 - g. Tempat hiburan/rekreasi; dan
 - h. Hotel.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Menjadi pekerja seks komersial;
 - b. Memakai jasa pekerja seks komersial; dan
 - c. Melakukan pengambilan manfaat secara tidak sah/mengusahakan/memeras tenaga wanita/pria untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

BAB X

TERTIB BANGUNAN DAN PENGHUNI BANGUNAN

Pasal 19

Setiap orang dilarang :

- a. Menguasai dan memanfaatkan tanah milik negara tanpa izin pemerintah, pemerintah daerah, atau pejabat yang berwenang;
- b. Mendirikan bangunan dan sarana apapun pada fasilitas umum pemerintah daerah kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- c. Melakukan perubahan bangunan peruntukan rumah tinggal menjadi tempat kegiatan usaha, kecuali atas izin pejabat yang berwenang;
- d. Melakukan perubahan fungsi pemanfaatan bangunan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang, dan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan semula; dan
- e. Membangun pagar halaman rumah secara tertutup dengan ketinggian di atas 2,5 meter.

Pasal 20

Dalam rangka tertib penghuni bangunan maka Pemerintah Daerah mewajibkan setiap orang yang memiliki dan/atau menempati bangunan gedung untuk :

- a. Memelihara bangunan, tembok-tembok dan pagar, agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- b. Memelihara bangunan dengan cara mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
- c. Memagar atau menembok keliling sumur yang ada di halaman dengan minimal 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- d. Mendirikan bangunan yang memenuhi persyaratan kesehatan;
- e. Menyediakan tempat sampah;
- f. Menebang pohon-pohon atau bagian pohon di halaman yang menurut pertimbangan akan mengganggu ketertiban umum dan akan menimbulkan bahaya/merugikan diri sendiri atau orang lain;
- g. Memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
- h. Memelihara trotoar, saluran (drainase), bahu jalan (berm) yang ada disekitar bangunan;
- i. Tidak menyimpan atau menimbun benda-benda/barang-barang yang membahayakan dan mengganggu ketertiban, kecuali bagi bangunan-bangunan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku; dan/ atau
- j. Memasang penerangan/lampu di pinggir jalan dan/atau perkarangan.

BAB XI
TERTIB KEPENDUDUKAN

Pasal 21

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di Kabupaten Wajo wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan dan dilarang menyalahgunakan data dan dokumen kependudukan.

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Lurah melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.

BAB XII
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan orang, diatas bando reklame, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan lokasi-lokasi rencana proyek pemerintah/swasta, serta di tempat umum lainnya.

- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.
- (4) Khusus untuk penetapan dan pemasangan atribut kampanye dalam rangka pemilihan umum (legislatif atau eksekutif) dilakukan sesuai dengan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 24

Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya di areal sekitar Kantor Pemerintahan, Kantor Bupati, Kantor DPRD, Kantor Kecamatan, Kantor Desa/Kelurahan, Lembaga Pendidikan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

Pasal 26

Setiap orang atau pemilik rumah dan/atau bangunan/ gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan Daerah pada waktu tertentu sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, dan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Wajo bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, konsultasi dan sosialisasi;

- c. Pendidikan dan pelatihan; dan /atau
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi.

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib melaporkan kepada Satpol PP dan / atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib menindak lanjuti dan memproses secara administratif maupun secara hukum terhadap laporan yang telah diterimanya.

Pasal 29

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Perangkat Daerah dalam membantu Bupati untuk menegakkan Peraturan Daerah dan /atau Peraturan Kepala Daerah dan/ atau Penegakkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat wajib menyediakan layanan pengaduan masyarakat.

Pasal 30

Untuk Pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan pengolahan muka tanah, pengendalian gangguan usaha; Pemanfaatan fasilitas sosial / umum; pemasangan reklame; perparkiran; pembangunan menara harus mendapat rekomendasi dari Satpol PP dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

BAB XIV
PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dan /atau menunjukkan prestasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 32

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya berkerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal kerja sama kepada satuan kerja Perangkat Daerah terkait dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/ atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penertiban ;
- d. Penghentian sementara dari kegiatan ;
- e. Denda administrasi ; dan /atau
- f. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/ atau penyegelan.

BAB XVII

HASIL PENERTIBAN

Pasal 34

Hasil penertiban yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja diserahkan ke instansi terkait untuk ditindak lanjuti.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pengelolaan ketertiban umum dan ketentruman masyarakat.
- (2) Wewenang PPNS Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan bendah dan/ atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada penutut umum, tersangka atau keluarganya; dan

- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pasal 4 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf j, pasal 5 huruf b, pasal 9 ayat (1), pasal 10 huruf d, huruf e, dan huruf f, pasal 12 huruf b, pasal 13 ayat (1) dan ayat (4), dan pasal 16 huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m serta pasal 18 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 29 Desember 2014
BUPATI WAJO,
ttd

ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WAJO

ttd

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan Per-UU



Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO PROPINSI
SULAWESI SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2014

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu didukung adanya kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam mewujudkan kondisi tersebut melalui penegakan kebijakan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan daerah yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan-urusan wajib. Dengan demikian peraturan daerah ini berisi ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo dalam menjalankan tugas menyelenggarakan ketertiban umum demi mewujudkan ketentraman seluruh warga Kabupaten Wajo. Kewenangan ini perlu mendapat kontrol dan pengawasan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian pembentukan dasar hukum kewenangan Satpol PP dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut harus ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kegiatan lainnya adalah kegiatan yang bersifat komersial/dimaksud untuk diperdagangkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Alat angkutan yang terbuka adalah alat angkutan yang tidak memiliki atap sehingga diwajibkan menggunakan terpal atau sejenisnya untuk menutup bagian atas kendaraan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah bahan yang sesuai dengan ketentuan dikategorikan sebagai bahan yang harus mendapat perlakuan khusus.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan menarik/merupakan gas kuat adalah meraung-raungkan gas kendaraan sehingga menimbulkan kebisingan.

Pasal 7

Ayat (1) Huruf e

Mengeluarkan anggota badan seperti kepala, bahu, tangan dan kaki.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud suara binatang seperti burung walet.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 13

Pasal ini disesuaikan dengan Peraturan daerah yang berlaku yaitu : Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Pencantuman label halal dapat dilakukan pada kemasan, lokasi usaha (kios) atau ditempelkan pada pintu, kaca dan/atau tempat lain yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen muslim.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan hari-hari besar nasional dan daerah adalah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Selama bulan Agustus) dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Wajo (tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah).

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya adalah :

- i. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pekerjaan Umum;
- j. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- k. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Tata Ruang dan Pemukiman;
- l. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- m. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
- n. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman modal;
- o. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Kesehatan;
- p. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian;
- q. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- r. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- s. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- t. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Pertanian dan peternakan;
- u. Satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran, dan /atau identitas pelanggar.

Pasal 29

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, datang langsung, telepon atau SMS. Tindak lanjut penanganan Laporan tersebut sangat bergantung pada kualitas laporan yang disampaikan.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 46

BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 15 TAHUN 2014
TENTANG

SISTEM PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, yang perlindungannya baik secara fisik, psikis maupun sosial merupakan tanggung jawab orang tua/keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa anak memiliki hak dasar yang wajib dipenuhi secara komprehensif sehingga perlu diatur suatu sistem perlindungan anak dalam menciptakan lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, dan kekerasan melalui upaya pencegahan, deteksi dini, dan penanganan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan keluarga/orang tua;
 - d. bahwa untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dari tahun ketahun di kabupaten wajo maka dipandang perlu ada sistem perlindungan anak;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, Huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah kabupaten Wajo tentang Sistem Perlindungan Anak.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 35 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
12. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 83/2008 Tentang Tata Cara Pemberian bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Tahun 2008 No. 214, Tambahan Lembaran Negara No. 4955)
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan;
 26. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;
 27. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014.)

29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi – Selatan Tahun 2013 No. 4)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO
dan
BUPATI WAJO**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM
PERLINDUNGAN ANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wajo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah dan unit kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
6. Instansi dan lembaga terkait adalah lembaga vertikal dan lembaga pemerhati anak yang terkait dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
7. Rencana Aksi Daerah adalah pedoman atau acuan bagi semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang memuat norma, struktur dan prosedur;
8. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dengan sukarela oleh warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan, kepentingan, dan kegiatan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Lembaga Pembinaan Khusus Anak selanjutnya disingkat LPKA adalah tempat Anak menjalani masa pidananya;
10. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

11. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
12. Sistem perlindungan anak adalah suatu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi dan lembaga yang terkait, masyarakat, keluarga, dan orang tua, dalam penyelenggaraan kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, perubahan perilaku, yang didukung oleh data dan informasi serta hukum dan kebijakan, untuk menciptakan lingkungan proteksi agar anak terhindar dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
13. Intervensi primer adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
14. Intervensi sekunder adalah semua langkah yang diambil pemerintah untuk melakukan pencegahan atau intervensi awal dan deteksi dini atas adanya gejala masalah yang dihadapi anak dan keluarga dalam kondisi rentan terjadinya segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan

- anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
15. Intervensi tersier adalah semua langkah yang diambil pemerintah dan masyarakat dalam menangani anak yang telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 16. Kesejahteraan anak dan keluarga adalah keseluruhan proses untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak dalam pengasuhan, kesejahteraan, perlindungan dan menjamin bimbingan bagi anak mencakup pelayanan yang komprehensif yang berinteraksi dengan layanan lainnya seperti agama, pendidikan, kesehatan dan jaringan pengaman sosial;
 17. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
 18. Keluarga Adalah Unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri atas suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
 19. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, ayah dan/atau ibu angkat;
 20. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;
 21. Peradilan Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang dimulai

- dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana;
22. Perubahan perilaku adalah tindakan proaktif dan responsif berupa non verbal atau fisik, keputusan, kebijakan, dan praktik-praktik dari individu, kelompok dan institusi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, orang tua dan keluarga;
 23. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara;
 24. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
 25. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya;
 26. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi adalah anak dari kelompok individu yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama, atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk, atau jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya dari daerah/negara yang bersangkutan dan memiliki karakteristik etnis, agama, maupun bahasa yang berbeda dan secara implisit menampakkan sikap solidaritas yang ditujukan pada pelestarian budaya, tradisi, agama dan bahasa;
 27. Anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, anak korban kerusuhan, anak korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata;

28. Anak yang diperdagangkan (*trafiking*) adalah anak yang direkrut, diangkut, ditampung, dikirim, dipindahkan atau penerimaan seseorang anak dengan cara ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak tereksplorasi;
29. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
30. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan/perlakuan menyakitkan secara fisik atau pun emosional, penyalahgunaan seksual, penelantaran, eksploitasi seksual komersial atau pun eksploitasi lainnya, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang atau martabat anak;
31. Eksploitasi adalah tindakan atau perbuatan memperlak, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan;
32. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada kegiatan pelacuran dan pencabulan;
33. Perlakuan salah adalah segala perlakuan terhadap anak yang akibat-akibatnya mengancam kesejahteraan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikososial, maupun mental dan mencakup lebih dari satu kategori menurut dampak yang ditimbulkan baik secara seksual, fisik, maupun mental;

34. Penelantaran adalah ketidakpedulian orangtua, atau orang yang bertanggung jawab atas anak pada kebutuhan mereka baik fisik maupun psikis seperti pengabaian pada kesehatan anak, pengabaian dan penelantaran pada pendidikan anak, pengabaian pada pengembangan emosi dan spiritual, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian pada penyediaan perumahan, dan pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan;
35. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;
36. Diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana;
37. Pekerja sosial adalah sumberdaya manusia yang terdiri dari tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial professional, relawan sosial dan penyuluh sosial;
38. Pengasuhan adalah upaya untuk mendapatkan kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, yang dilaksanakan oleh orang tua atau keluarga atau orang tua asuh, orang tua angkat, wali serta lembaga pengasuhan sebagai alternatif terakhir;
39. Pengasuhan alternatif adalah pengasuhan berbasis keluarga yang dilakukan oleh orang tua asuh, wali, orang tua angkat, atau pengasuhan yang berbasis keluarga;
40. Kabupaten/kota layak anak adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam

- program dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
41. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) salah satu bentuk Wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan Serta perdagangan terhadap Perempuan dan Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup sistem perlindungan Anak meliputi:

- a. asas, prinsip, dan tujuan;
- b. wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban anak;
- d. kewajiban dan tanggung jawab;
- e. penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. kerjasama;
- g. evaluasi dan pelaporan;
- h. pembiayaan;
- i. koordinasi, pembinaan dan pengawasan;
- j. penghargaan.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 3

Sistem perlindungan anak berdasarkan asas:

- a. pencegahan;
- b. penanganan;
- c. keterpaduan;
- d. Non diskriminasi;
- e. keberpihakan pada anak;
- f. aksesibilitas;
- g. proaktif;
- h. integratif;
- i. akuntabilitas;
- j. Penghargaan terhadap pendapat anak; dan
- k. Kepentingan terbaik anak;

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Sistem perlindungan anak bertujuan untuk memperkuat lingkungan proteksi bagi anak dari segala bentuk:

- a. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- b. penelantaran;
- c. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; dan
- d. perlakuan salah lainnya.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
- a. perencanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;

- c. pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan;
- d. evaluasi kebijakan tentang kesejahteraan dan perlindungan anak;
- e. koordinasi dan fasilitasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. pembinaan, pembimbingan, konseling serta pengawasan dalam rangka penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
- g. pertanggungjawaban pelaksanaan sistem perlindungan anak.

(2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7

Setiap anak berhak untuk mengetahui suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 8

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 9

- (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maupun yang diasuh oleh wali orang tua angkat maupun lembaga pengasuhan.
- (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.

Pasal 11

- (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik dan/atau pihak lain.

- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus bagi anak Penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan Khusus.

Pasal 12

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 14

Setiap anak yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 15

- (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

- (2) Dalam hal orang tua wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anak tetap berhak :
- a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
 - d. Memperoleh hak anak lainnya.

Pasal 17

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial; dan
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Pasal 18

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
- (3) Penangkapan, penahanan, atau pemidanaan anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 19

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 20

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Pasal 21

- Setiap anak berkewajiban untuk :
- a. mengembangkan rasa hormat kepada orang tua, wali, dan guru;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. etika dan akhlak yang mulia.

BAB VI KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Kewajiban dan Tanggungjawab Pemerintah Daerah

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab:
 - a. menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budayadan perlindungan khusus dalam rangka melaksanakan sistem perlindungan anak;
 - b. membangun data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang meliputi pengumpulan, analisis, dan pemanfaatan data dan informasi;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan sistem perlindungan anak antar SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Daerah, Instansi, lembaga lain, organisasi masyarakat, serta kelompok kerja lainnya yang terkait dengan perlindungan anak;
 - d. melaksanakan intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - e. Mengembangkan kabupaten layak anak melalui model Kecamatan/Kelurahan/Desa Layak Anak berdasarkan indikatorKLA.

- f. mengembangkan perlindungan anak berbasis keluarga dan komunitas dengan menyediakan dan mengefektifkan tenaga kesejahteraan sosial;
 - g. meningkatkan kapasitas pelaksana sistem perlindungan anak pada Pemerintah Daerah;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan sistem perlindungan anak; dan
 - j. mengembangkan partisipasi anak sesuai dengan usia dan kematangannya.
- (2) Pemenuhan dan pemajuan hak-hak sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Akta kelahiran; dan
 - b. Kartu Tanda Penduduk bagi anak yang telah berusia 17 tahun.
- (3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Peran Serta Masyarakat

Pasal 23

- (1) Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak;
 - b. menghormati harkat dan martabat anak;
 - c. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - d. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
 - e. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
 - f. menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya; dan
 - g. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar.
- (3) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
- (4) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, pemerhati anak.

Pasal 24

- (1) Masyarakat berhak berperan serta seluas-luasnya dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. keterlibatan dalam musyawarah mufakat untuk terciptanya keadilan restorasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur informal dan dilaksanakan pada tingkat Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b. melakukan promosi tentang perlindungan anak sebagai upaya penyadaran sikap dan perilaku sosial masyarakat untuk perlindungan anak;
 - c. mengidentifikasi/deteksi dini terhadap anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
 - d. mediasi dan bimbingan bagi keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, konflik rumah tangga, dan perceraian; dan
 - e. menyediakan dana dan/atau barang dan atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial dalam rangka pelaksanaan sistem perlindungan anak.
- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab dan hak peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggungjawab
Orang Tua dan Keluarga

Pasal 25

- (1) Orang tua dan keluarga bertanggungjawab mendukung penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengasuh, memelihara, dan melindungi anak;
 - b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. menghormati harkat dan martabat anak;

 - d. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - e. melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum;
 - f. melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini;
 - g. menghormati pandangan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan lingkungannya;
 - h. memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dan spiritual; dan
 - i. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga yang mengakibatkan anak terlantar.

- (3) Untuk mendorong pemenuhan tanggungjawab orangtua dan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan fasilitasi.
- (4) kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAANSISTEM PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

- (1) Sistem perlindungan anak terdiri atas:
 - a. kesejahteraan anak dan keluarga;
 - b. dukungan intervensi dan fasilitasi peradilan anak; dan
 - c. perubahan perilaku.
- (2) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didukung data dan informasi;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka menentukan bentuk intervensi dan/atau kebijakan.

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui:
- (2) Penyelenggaraan intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
 - a.intervensi primer;
 - b.intervensi sekunder; dan

c. intervensi tersie.

Bagian Kedua
Kesejahteraan Sosial Anak dan Keluarga
Paragraf 1
Intervensi Primer

Pasal 28

- (1) Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 huruf a, meliputi:
 - a. promosi;
 - b. penguatan; dan
 - c. peningkatan kapasitas perlindungan anak.
- (2) Promosi, penguatan dan peningkatan kapasitas perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan perlindungan anak;
 - b. pengembangan dan penguatan pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif untuk menghormati harkat dan martabat anak; dan
 - c. peningkatan kapasitas bagi orang tua, keluarga dan masyarakat tentang pencegahan perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan pada anak.
- (3) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait:
- (4) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:

- a. perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. sosial;
 - f. tenaga kerja;
 - g. penanggulangan bencana;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. kesejahteraan rakyat;
 - j. pariwisata;
 - k. pertanian;
 - l. peternakan;
 - m. perikanan;
 - n. pertambangan;
 - o. perkebunan;
 - p. perindustrian dan perdagangan;
 - q. koperasi dan UKM;
 - r. Hukum dan HAM;
 - s. KB dan KS; dan
 - t. Kependudukan.
- (5) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (6) Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (7) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (8) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Intervensi sekunder**

Pasal 29

- (1) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap anak yang berasal dari keluarga rentan;
 - b. mediasi dan konseling bagi keluarga rentan;
 - c. fasilitasi peningkatan keterampilan dalam mendidik dan melindungi anak bagi keluarga rentan;
 - d. layanan dukungan keluarga;
 - e. perlindungan dan perawatan anak dalam situasi darurat;
 - f. menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga kecuali dalam kasus yang dengan jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak; dan
 - g. pengalihan pengasuhan anak dari keluarga inti mengutamakan pengasuhan dalam keluarga lain/pengganti dan pengasuhan pada lembaga kesejahteraan sosial anak sebagai alternatif terakhir.
- (2) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/unit kerja terkait.
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. pemberdayaan masyarakat;

- h. hukum dan HAM;
 - i. pertanian;
 - j. peternakan;
 - k. perikanan;
 - l. perkebunan;
 - m. pertambangan;
 - n. perindustrian dan perdagangan;
 - o. koperasi dan UKM; dan
 - p. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (6) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (7) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Intervensi Tersier**

Pasal 30

- (1) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. penanganan kasus yang dilakukan melalui sistem terpadu satu atap atau sistem rujukan;

- b. reunifikasi keluarga, reintegrasi sosial, dan rehabilitasi dilakukan berdasarkan kepentingan terbaik anak;
 - c. pemantauan terhadap perkembangankemajuan penanganan kasus anak; dan
 - d. layanan dukungan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerahmenyiapkan:
- a. tempat pengaduan;
 - b. tempat layanan rujukan; dan
 - c. tempat perlindungan sementara.
- (3) Pelayanan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan standar operasional prosedur tempat perlindungan sementara.
- (4) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
- a. Bupati melalui SKPD/unit kerja terkait; dan
 - b. Masyarakat.
- (5) SKPD/unit kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. penanggulangan bencana;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. hukum dan HAM;
 - i. pertanian;
 - j. peternakan;
 - k. perikanan;

- l. perindustrian dan perdagangan;
 - m. koperasi dan UKM; dan
 - n. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (6) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
 - (7) Dalam penyelenggaraan intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan orang tua, dan keluarga dalam bentuk wadah konsultasi keluarga atau sebutan lainnya.
 - (8) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
 - (9) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Dukungan Intervensi dan Fasilitas
Dalam Peradilan Anak
Paragraf 1
Intervensi Primer

Pasal 31

- (1) Intervensi primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas aparat dan masyarakat; dan
 - b. pencegahan anak agar tidak terlibat dalam masalah hukum.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. seminar;

- b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. workshop; dan
 - e. lokakarya.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan di bidang:
- a. instrumen hak dan perlindungan anak;
 - b. anak berhadapan dengan hukum;
 - c. perkembangan dan psikologi anak;
 - d. kesetaraan dan keadilan gender; serta
 - e. diversifikasi dan keadilan restorasi.
- (4) Materi peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (6) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. tenaga kerja;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. hukum dan HAM.
- (7) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6), intervensi primer juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.

- (8) Dalam penyelenggaraan intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan orang tua, keluarga, dan masyarakat.
- (9) Intervensi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (10) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 **Intervensi Sekunder**

Pasal 32

- (1) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. deteksi dini dan pengurangan resiko pada wilayah-wilayah yang rawan terjadi tindak pidana anak.
 - b. peningkatan efektifitas pencegahan agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum pada wilayah-wilayah rawan.
- (2) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (3) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;

- c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan masyarakat;
 - f. pertanian;
 - g. peternakan;
 - h. perikanan;
 - i. perindustrian dan perdagangan;
 - j. koperasi dan UKM;
 - k. hukum dan HAM; dan
 - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), intervensi sekunder juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) Dalam penyelenggaraan intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkoordinasi dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan melibatkan orang tua, keluarga, serta masyarakat.
- (6) Intervensi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara sistematis dan integratif, dengan berpedoman pada Rencana Aksi Daerah.
- (7) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 **Intervensi Tersier**

Pasal 33

- (1) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, meliputi:
- (2) mengutamakan penyelesaian secara diversif bagi anak berhadapan hukum sebagai pelaku; dan

- kewajiban membangun lingkungan proteksi bagi anak berhadapan hukum dalam sistem peradilan formal.
- (2) Penyelesaian secara diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menekankan pada:
 - a. kepentingan terbaik anak melalui keadilan restorative;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pemulihan hubungan baik antara pelaku, korban dan masyarakat.
 - (3) Membangun lingkungan proteksi dalam sistem peradilan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan prosedur ramah anak dan responsif gender.
 - (4) Intervensi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan instansi penegak hukum berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD/Unit Kerja terkait, dan masyarakat.
 - (5) SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri atas SKPD/Unit Kerja yang membidangi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial; dan
 - e. hukum dan HAM.
 - (6) Selain SKPD/Unit Kerja terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5), intervensi tersier juga dapat dilakukan oleh lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan orang tua, dan keluarga.

Paragraf 4

Fasilitasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendukung:
 - a. penyediaan bantuan hukum secara cuma-cuma;
 - b. penyediaan bantuan pendidikan secara cuma-cuma;
 - c. penyediaan bantuan kesehatan secara cuma-cuma;
 - d. Penyediaan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - e. penempatan anak yang menjalani masa pemidanaan pada LPKA yang tersedia dan telah disediakan oleh Pemerintah;
- (2) Penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi masing-masing:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. sosial;
 - e. mental dan spiritual; dan
 - f. hukum dan HAM.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyediaan layanan juga dapat dilakukan oleh instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (5) LPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, belum tersedia maka penyediaan layanan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

- (6) Tata cara penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perubahan Perilaku

Pasal 35

- (1) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. perubahan cara berfikir;
 - b. perubahan cara bersikap; dan
 - c. perubahan cara bertindak.
- (2) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
- (3) Selain Bupati melalui SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan perilaku juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
- (4) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan budaya dan nilai-nilai positif masyarakat Kabupaten Wajo.
- (5) Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi ke dalam setiap intervensi primer, sekunder dan tersier.
- (6) Integrasi perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Data Dan Informasi

Pasal 36

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), tentang:
 - a. prevalensi faktor resiko;
 - b. prevalensi kasus;
 - c. cakupan kasus; dan
 - d. evaluasi program dan layanan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan untuk:
 - a. menentukan bentuk intervensi primer, sekunder, dan tersier yang akan dilakukan;
 - b. memberi kejelasan tentang penyebab, karakteristik, dan kecenderungan, permasalahan perlindungan anak;
 - c. perencanaan kebijakan dan program perlindungan anak;
 - d. pengalokasian anggaran untuk program perlindungan anak; dan
 - e. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program perlindungan anak.
- (3) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait.
- (4) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyusunan data dan informasi juga dapat dilakukan oleh seluruh instansi dan lembaga lain yang terkait, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.
- (5) Penyusunan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan perangkat teknologi informasi.

- (6) Pengolahan data dan informasi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (7) Penyusunan serta pengkoordinasian data dan informasi perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (6), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Masyarakat berhak memperoleh akses layanan informasi tentang penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses pada SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait.
- (3) Publikasi data dan informasi dapat melalui media cetak dan elektronik.
- (4) Masyarakat yang tidak mendapatkan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melaporkan kepada lembaga atau instansi yang membidangi pengaduan pelayanan publik.

BAB VIII KERJASAMA

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat dilakukan melalui bentuk kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh dan antar:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - d. Organisasi Masyarakat;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Kepolisian;
 - g. Kejaksaan;
 - h. Kehakiman;
 - i. Pengadilan;
 - j. Lembaga Keagamaan;
 - k. LPKA; dan
 - l. Perguruan Tinggi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada perjanjian kerjasama.
- (4) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memuat sekurang-kurangnya:
 - a. pembiayaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - b. penyediaan fasilitas penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (5) Ketentuan tentang kerjasama penyelenggaraan sistem perlindungan anak diatur dan disetujui bersama oleh masing-masing pihak.

BAB IX
KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Koordinasi penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk menciptakan:
 - a. Efisiensi; dan
 - b. Efektivitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja;
 - b. Instansi dan lembaga lain;
 - c. Organisasi Masyarakat; dan
 - d. Kelompok kerja lainnya.
- (3) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Evaluasi atas penyelenggaraan sistem perlindungan anak dilakukan untuk mengukur tingkat pencapaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui rapat koordinasi dan konsolidasi.
- (6) Rapat koordinasi dan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali setiap tahun.
- (7) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui SKPD/Unit Kerja terkait.
- (8) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (9) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak:
 - a. SKPD/ unit Kerja melaporkan kepada Bupati ; dan
 - b. Bupati melaporkan kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Capaian penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diakses oleh masyarakat.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis dikoordinasikan oleh SKPD/Unit Kerja yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati

BAB X PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah KabupatenWajo; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Pendanaan penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah.
- (3) SKPD/Unit Kerja, instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak wajib mengelola dan mempertanggungjawabkan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

BAB XI PEMBINAAN DAN PELARANGAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 42

- (1) Pembinaan dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas intervensi dalam kesejahteraan anak dan keluarga, peradilan anak, maupun upaya-upaya perubahan perilaku.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Bupati melalui seluruh SKPD/Unit Kerja.
- (3) Selain SKPD/Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembinaan juga dapat dilakukan oleh instansi dan

lembaga lain, dengan melibatkan masyarakat, keluarga, orang tua, dan anak.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelarangan

Pasal 43

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
 - b. Memperlakukan anak penyandang disabilitas secara diskriminatif.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, Menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

- (3) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;
- (4) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman, kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
- (6) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan anak;
- (7) Setiap orang dilarang menghalang halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;
- (8) Setiap orang dilarang merekrut, atau memperlak anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa;
- (9) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak;

(10) Setiap orang dilarang:

- a. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- b. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 44

- (1) Masyarakat, dan/atau lembaga yang secara nyata memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. Bentuk lain.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Bupati.

- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya dibidang perlindungan anak, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
 - c. memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana atas kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;

- d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak sebagai alat bukti; dan/atau
- g. mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak.

Pasal 46

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dapat membantu mengamankan pelaku tindak pidana dalam kegiatan pengelolaan anggaran penyelenggaraan sistem perlindungan anak;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana; dan
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV **SANKSI**

Pasal 47

- (1) Bupati sesuai kewenangannya, dapat memberikan sanksi administrasi kepada:
 - a. SKPD/Unit Kerja yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak; dan
 - b. Instansi dan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem perlindungan anak.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di berikan apabila melanggar pasal 36 dan pasal 41.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
 - a. peringatan lisan; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. pemutusan kerjasama;
 - d. pencabutan surat keterangan terdaftar;
 - e. pencabutan ijin operasional;
 - f. penarikan fasilitas; dan/atau
 - g. pengenaan denda.
- (5) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan secara berjenjang sesuai kualifikasi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- (6) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan 41 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan pidana yang dilakukan diklasifikasikan sebagai kejahatan, maka dikenakan sanksi pidana dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 29 Desember 2013

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

diundangkan di Sengkang
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo

Kabag Hukum dan Per-UU



Abd. Hamid, SH.MH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2014 NOMOR 15

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KAB. WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 15

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMORTAHUN 2014

TENTANG
SISTEM PERLINDUNGAN ANAK**

I. UMUM

Anak adalah Amanah dan Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan belum matang secara fisik, mental, seksual, moral, spiritual dan sosial, sehingga secara sosial-budaya anak tidak hanya bergantung pada orang tua/keluarga juga pada

sistem yang berlaku di masyarakat. Sebagai manusia, anak memiliki hak asasi yang harus dihormati, dipromosikan, dipenuhi, dan dilindungi.

Sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, anak memiliki ciri dan sifat khusus serta peran strategis yang berkaitan dengan kelangsungan hidup dan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. Oleh karena itu, promosi, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan anak mutlak diwujudkan oleh negara agar anak tumbuh dan berkembang secara wajar, serta mendapat perlindungan yang memadai dari negara.

Perlindungan anak merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sistem perlindungan anak yang efektif untuk menjamin semua anak berada dalam lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangannya.

Dalam rangka mewujudkan Kabupaten Wajo menjadi kabupaten terbaik dalam pemenuhan hak dasar termasuk hak dasar anak, dimana perlindungan anak yang efektif harus menggunakan pendekatan sistem guna menciptakan lingkungan yang protektif untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, termasuk anak berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat. Sistem perlindungan anak terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait yaitu kesejahteraan sosial

bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan perubahan perilaku sosial. Ketiga komponen tersebut didasarkan pada hukum dan kebijakan dan didukung dengan data dan informasi.

Peraturan Daerah ini mengatur sistem perlindungan anak dengan menekankan pada komponen sistem kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga, peradilan anak, dan data dan informasi. Sistem kesejahteraan sosial dan anak dititikberatkan pada intervensi primer, intervensi sekunder, dan intervensi tersier. Peradilan anak menekankan diversifikasi dan keadilan restoratif dengan menguatkan peran masyarakat dalam melakukan advokasi terhadap aparat penegak hukum dan memfasilitasi penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan data dan informasi menitikberatkan pada pengumpulan data secara terstruktur dan pemanfaatan data dan informasi untuk pembuatan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan monitoring-evaluasi perlindungan anak.

Pelaksanaan perlindungan anak dengan menggunakan pendekatan sistem merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, di dalamnya termasuk memperkuat orangtua, keluarga, dan masyarakat untuk bertanggungjawab dan berperan dalam perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud pencegahan adalah penciptaan kondisi untuk menghindarkan anak dari hal yang memungkinkan terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf b

Yang dimaksud penanganan adalah upaya yang dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran.

Huruf c

Yang dimaksud keterpaduan adalah melibatkan semua pihak yang terkait dengan sistem perlindungan anak

Huruf d

Yang dimaksud nondiskriminasi adalah tidak memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa agama, pandangan politik, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan keberpihakan pada anak adalah semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama antara lain menjamin kerahasiaan, beretika, menghargai martabat dan pandangan anak, pemenuhan seluruh hak anak secara holistik dan terintegrasi

Huruf f

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah ukuran kemudahan yang meliputi waktu, biaya dan lokasi dengan jarak tempuh yang terjangkau.

Huruf g

Yang dimaksud dengan proaktif adalah dorongan atau motivasi diri untuk melakukan tindakan nyata yang didasarkan atas tingkat intelegensi, keberanian dan kekuatan diri untuk mencapai tujuan

Huruf h

Yang dimaksud dengan integratif adalah keterpaduan hubungan antar dan lintas pemangku kepentingan baik prinsip dan mekanisme kerja yang ada

Huruf i

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah seluruh pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggung jawabkan hasil kerja kepada masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan penghargaan terhadap pendapat anak adalah mendengarkan dan menghargai kemampuan anak untuk menyatakan secara bebas pandangannya mengenai semua hal yang menyangkut dirinya, dengan bobot dan nilai sesuai dengan usia dan kematangannya.

Huruf k

Cukup Jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan lingkungan proteksi adalah tatanan yang terbangun atas komitmen dan kerjasama berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong adanya kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, layanan pencegahan dan penanganan, mengembangkan keterampilan hidup anak,

menyediakan ruang partisipasi anak, monitoring dan pelaporan untuk menciptakan pemerintahan yang memperhatikan hak dan perlindungan anak dengan mewujudkan aturan-aturan.

Perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan bisa dialami sebagian atau seluruhnya pada anak yang rentan antara lain:

Anak terlantar yaitu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial;

Anak Disabilitas adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;

Anak yang memiliki keunggulan yaitu anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa;

Anak angkat yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan; dan

Anak asuh yaitu anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud menghormati (*to respect*) adalah tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang melanggar hak asasi (misalnya perlakuan kekerasan terhadap anak dalam tahanan);

Yang dimaksud melindungi (*to protect*) adalah melindungi setiap warga negara dari aktor-aktor non-negara (misalnya Negara harus mengadopsi undang-undang dan kebijakan untuk melindungi setiap individu dengan mengkriminalisasi perilaku yang melanggar hak-asasi manusia);

Yang dimaksud memenuhi (*to fulfill*) adalah Negara harus mengambil tindakan untuk memenuhi hak-hak anak dan hal tersebut tidak bisa terlaksana tanpa intervensi negara (misalnya alokasi anggaran, membangun sekolah, rumah sakit);

Yang dimaksud memajukan (*to promote*) adalah langkah awal dalam mempromosikan pemenuhan hak-hak anak (misalnya melakukan pelatihan dan kampanye sosialisasi perlindungan di masyarakat);

Yang dimaksud dengan hak sipil dan kebebasan adalah kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak anak khususnya Hak anak atas akte kelahiran, nama, kebangsaan, mengetahui dan diasuh orang tuanya. Hak anak atas Identitas: Hak Kewarganegaraan, Nama dan Hubungan keluarga, mendapatkan bantuan dan perlindungan untuk memulihkan identitas anak (Jika identitas tersebut direnggut);

Yang dimaksud hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif adalah negara menjamin pengasuhan anak secara berkesinambungan sehingga anak tetap memperoleh hak pengasuhan dan tidak terlantar;

Yang dimaksud hak kesehatan dasar dan kesejahteraan adalah negara berkewajiban mengakui hak-hak Anak Disabilitas untuk menikmati secara penuh atas kehidupannya, menghormati martabat, meningkatkan rasa percaya diri dan partisipasi aktif ABK di dalam masyarakat;

Hak anak berkebutuhan khusus atas perawatan khusus serta menjamin tersedianya kebutuhan khusus ABK yang Gratis, Pendidikan, Pelatihan, Pelayanan kesehatan, Pelayanan rehabilitasi, Persiapan kerja, Kesempatan rekreasi dan Kerjasama internasional bagi anak berkebutuhan khusus;

Kewajiban negara untuk memenuhi Hak anak untuk menikmati standard kesehatan yang tertinggi, Menjamin akses kesehatan tak tercabut dan Implementasi sepenuhnya atas hak ini khususnya untuk mengurangi angka kematian bayi dan anak, menjamin bantuan medis dan kesehatan (pelayanan kesehatan dasar) Memerangi penyakit dan malnutrisi, menjamin perawatan kesehatan bagi para ibu ketika sebelum dan sesudah melahirkan, menjamin pendidikan kesehatan bagi masyarakat untuk melakukan langkah preventif, bimbingan dan pelayanan KB dan orangtua serta kerjasama internasional;

Yang dimaksud hak pendidikan adalah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/kota menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Selain itu, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong pendidikan menengah umum dan kejuruan serta mempermudah akses bagi setiap anak, mempermudah akses ke pendidikan yang lebih tinggi dengan penyediaan fasilitas yang memadai, menyediakan informasi dan panduan tentang pendidikan dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong kehadiran di sekolah dan penurunan tingkat putus sekolah;

Yang dimaksud perlindungan khusus adalah kewajiban negara memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalagunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban penularan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak berkebutuhan khusus dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kelompok kerja adalah kelompok-kelompok kerja atau gugus tugas yang dibentuk oleh pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten/kota

untuk melaksanakan program atau kegiatan-kegiatan perlindungan anak, seperti Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, atau Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang berbasis di Kepolisian, Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) pada Dinas Sosial, BP4 dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan dan Pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, *Women Crisis Center* (WCC), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum (KPRS-ABH), dan lembaga sejenis lainnya, dan layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial anak.

Huruf g

Yang dimaksud pelaksana sistem perlindungan anak adalah penyelenggara pemerintahan di daerah dan kabupaten/kota, instansi, lembaga yang terkait

dengan perlindungan anak, orang tua, dan masyarakat

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud sarana dan prasarana adalah termasuk menyediakan tempat pengaduan, tempat layanan rujukan, tempat perlindungan sementara, pengasuhan alternatif, dengan pengasuhan dalam lembaga kesejahteraan sosial sebagai alternatif terakhir, penempatan sementara anak jika anak harus terpisah dari keluarga.

Pengasuhan alternatif tersebut di evaluasi secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali dengan tujuan untuk segera mengembalikan anak ke dalam keluarga dan atau lingkungan terdekatnya.

Huruf j

Partisipasi dilakukan dengan melibatkan anak secara aktif baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan sesuai usia dan kematangannya, agar proses penyelenggaraan pemerintahan dapat melindungi anak dan untuk kepentingan terbaik anak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan dimana satu atau kedua mempelainya berusia anak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan adalah menjamin hak anak yang berkemampuan untuk menyatakan secara bebas pandangannya sendiri mengenai semua hal yang menyangkut anak itu, dengan diberikannya bobot yang layak pada pandangan-pandangan anak yang mempunyai nilai sesuai dengan usia dan kematangan dari anak yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas bagi orang tua dan keluarga adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, menghormati harkat dan martabat anak, melindungi anak dari perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, mencegah anak berhadapan dengan hukum, mencegah terjadinya pernikahan dini, menghormati pandangan anak dalam

kehidupan keluarga, memberikan dukungan ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan, serta mental dan spiritual kepada anak; dan menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga inti.

Yang dimaksud dengan peningkatan kapasitas bagi masyarakat adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung upaya-upaya pengasuhan untuk tumbuh kembang anak, menghormati harkat dan martabat anak, melindungi anak dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya perlakuan salah, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, melindungi dan mencegah anak berhadapan dengan hukum, melindungi anak dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini, menghormati pandangan anak dalam kehidupan masyarakat dan lingkungannya, dan menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga luas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan instansi dan lembaga lain yang terkait adalah lembaga vertikal yang terkait dengan

penyelenggaraan sistem perlindungan anak antara lain Kepolisian, Kantor Urusan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Kejaksaan, Kehakiman, serta lembaga pemerhati anak.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan integrative adalah dalam melakukan intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud anak dari keluarga rentan adalah anak dari orang tua yang menikah dibawah 18 tahun, orang tua tunggal, kedua orangtua yang bekerja, orang tua pengangguran, pemabuk, pecandu, pengidap HIV/AIDS, suku minoritas dan terisolasi, orang tua yang disabilitas, kekerasan dalam rumahtangga, perceraian, dan dari orang tua lainnya yang mengalami masalah dalam keluarga.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud layanan dukungan keluarga adalah layanan yang diberikan kepada keluarga rentan untuk mengurangi terjadinya risiko lebih lanjut terhadap tumbuh kembang anak.

Layanan dukungan dapat dilakukan melalui dukungan ekonomi, jaminan sosial, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dan layanan pengasuhan dan konseling.

Dukungan ekonomi seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Usaha Simpan Pinjam dan bentuk lainnya.

Jaminan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan bentuk lainnya.

Jaminan kesehatan seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) dan bentuk lainnya.

Jaminan pendidikan seperti bea siswa, layanan sekolah khusus bagi pekerja anak dan Anak Berhadapan Hukum, Paket A, B, C, pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus.

Layanan pengasuhan dan konseling seperti PPT, P2TP2A, TPA, RPSA, BKB, PAUD

Huruf e

Yang dimaksud dengan anak dalam situasi darurat adalah anak yang menjadi pengungsi, korban

kerusakan, korban bencana alam dan anak dalam situasi konflik bersenjata.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud lembaga alternatif adalah lembaga kesejahteraan sosial anak yang bersifat sementara sampai diperolehnya pengasuhan berbasis keluarga yang permanen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi sekunder kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan integrative adalah dalam melakukan intervensi primer kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sistem terpadu satu atap adalah kegiatan pelaksanaan intervensi tersier yang proses penanganannya dilakukan dalam satu tempat.

Yang dimaksud dengan sistem rujukan adalah mekanisme penanganan kasus yang terdiri dari penelaahan kasus, penyelamatan anak, pemulihan fisik dan psikologis, pengasuhan alternatif, bantuan hukum, perlindungan identitas yang melibatkan berbagai instansi terkait.

Huruf b

Yang dimaksud reunifikasi keluarga adalah menyatukan anak kembali ke dalam keluarganya.

Yang dimaksud reintegrasi sosial adalah menyatukan kembali ke dalam masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya.

Yang dimaksud rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.

Huruf c

Yang dimaksud pemantauan adalah memantau selama dalam pengasuhan, penanganan kasus anak yang menjadi korban, pelaku dan saksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tempat pengaduan adalah suatu wadah yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem perlindungan anak sebagai tempat untuk menerima laporan adanya tindak kekerasan,

eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran anak yang diajukan oleh korban, keluarga, atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan tempat layanan rujukan adalah suatu wadah yang ditetapkan oleh penyelenggara sistem perlindungan anak sebagai tempat untuk melayani korban yang dirujuk oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga lain yang terkait, sehingga petugas harus memeriksa terlebih dahulu surat rujukan ataupun data-data yang dikirimkan oleh perujuk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tempat perlindungan sementara adalah tempat yang aman bagi anak untuk bertempat tinggal sementara selama jangka waktu tertentu guna menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, misalnya shelter (rumah aman) dan bentuk lainnya

Ayat (3)

Yang dimaksud Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian langkah-langkah standar yang tertulis dan dibakukan mengenai berbagai proses dalam melakukan perlindungan sementara, antara lain bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa yang melakukan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l

Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Huruf n
Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara

bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi tersier kesejahteraan sosial anak dan keluarga agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan integrative adalah dalam melakukan intervensi tersier kesejahteraan sosial anak dan keluarga secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas .

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi primer dan fasilitasi dalam peradilan anak agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan integrative adalah dalam melakukan intervensi primer dan fasilitasi dalam peradilan anak secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan deteksi dini dan pengurangan resiko adalah memetakan target kerentanan, kebutuhan, dan isu yang relevan dengan kelompok anak maupun keluarga tertentu yang spesifik, yang didasarkan pada hasil riset dan/atau bukti nyata bahwa kelompok atau wilayah tersebut rawan terjadi tindak pidana anak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan efektifitas pencegahan pada wilayah-wilayah rawan adalah penentuan jenis kegiatan yang akan dilakukan pada wilayah rawan berdasarkan hasil deteksi dini, yang melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, keluarga,

dan orang tua, agar anak tidak terlibat dengan masalah hukum,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah melakukan desain penyelenggaraan perlindungan anak secara bertahap mulai perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi untuk melakukan intervensi sekunder dan fasilitasi dalam peradilan anak agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran.

Yang dimaksud dengan integrative adalah dalam melakukan intervensi sekunder dan fasilitasi dalam peradilan anak secara bersama oleh SKPD/Unit Kerja, Instansi, dan lembaga terkait lainnya yang tidak terpisah dari tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Sistem peradilan formal adalah proses hukum bagi anak sebagai pelaku melalui suatu peradilan khusus yang dimulai dari terjadinya penyidikan, penangkapan, penahanan dan pelemagaan anak.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prosedur ramah anak dan responsif gender dalam sistem peradilan formal adalah indikator-indikator perlindungan anak yang harus dipenuhi saat anak berhadapan hukum melalui jalur formal peradilan anak baik kuantitatif maupun kebijakan misalnya anak-anak dalam tahanan, kematian anak dalam tahanan, menyakiti diri sendiri, penganiayaan seksual, pemisahan dari orang dewasa, dikurung tertutup atau sendiri, kontak dengan orang tua atau keluarga, exit interview, inspeksi berkala secara independen, mekanisme pengaduan, pembatasan pengekangan fisik dan penggunaan kekuatan, serta tindakan dan prosedur disipliner khusus.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perubahan cara berfikir adalah proses merubah pikiran dari suatu hal yang tidak diketahui menjadi diketahui tentang segala sesuatu yang terkait dengan perlindungan anak, baik melalui intervensi primer, sekunder, maupun tersier.

Huruf b

Yang dimaksud dengan perubahan cara bersikap adalah proses merubah sikap dari tidak mau melakukan menjadi mau melakukan atau bukan hanya sekedar mengetahui tetapi juga mau melakukan perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran yang terjadi pada anak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan perubahan cara bertindak adalah proses merubah tindakan dari yang tidak responsif terhadap anak menjadi respon terhadap segala permasalahan yang menimpa anak. Perubahan cara bertindak sangat dipengaruhi oleh cara berfikir dan bersikap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud prevalensi faktor resiko adalah bagian dari sistem informasi yang dapat mengidentifikasi faktor resiko dan mendorong strategi pencegahan untuk dapat menurunkan prevalensi kasus perlindungan anak, identifikasi anak yang rentan sebelum menjadi korban persoalan perlindungan anak yang serius, memungkinkan untuk memonitor keadaan anak dan menyediakan layanan pencegahan.

Huruf b

Yang dimaksud prevalensi kasus adalah memberikan gambaran lengkap dari besaran masalah perlindungan anak.

Huruf c

Yang dimaksud cakupan kasus adalah menggambarkan proporsi anak yang mengakses layanan dari anak-anak yang membutuhkan layanan.

Huruf d

Yang dimaksud data evaluasi adalah berhubungan dengan ketiga komponen lainnya. Evaluasi rutin dibutuhkan untuk memastikan bahwa program dan layanan yang disediakan efektif, digunakan untuk perencanaan (termasuk penganggaran), monitoring, dan evaluasi.

Ayat(2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyebab permasalahan anak adalah hubungan kausalitas langsung ataupun tidak

langsung terjadinya resiko pada anak baik dari keluarga, masyarakat, lingkungan, penyedia layanan, maupun dari komitmen pengambil kebijakan.

Yang dimaksud dengan karakteristik permasalahan anak adalah gambaran permasalahan anak berdasarkan geografi, strata sosial, gender, dll.

Yang dimaksud dengan kecenderungan permasalahan anak adalah trend atau periodisasi permasalahan anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan masyarakat dalam hal ini termasuk penyelenggaraan negara, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, media, orang tua dan anak di seluruh wilayah KabupatenWajo.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama adalah salah satu cara untuk cepat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menciptakan lingkungan protektif bagi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Bentuk kerjasama dapat mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, antara lain Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Kerjasama Daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dapat diakses oleh masyarakat adalah disampaikan terbuka baik dalam rapat koordinasi, Website, media Cetak, elektronik dan media lainnya sehingga mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Penjatuhan Pidana dalam hal pemberian data dan informasi yang tak benar sehingga mengakibatkan pelaksanaan penetapan kebijakan tidak sesuai dengan sasaran.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 45

ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI WAJO,

TTD

ANDI BURHANUDDIN UNRU

diundangkan di Sengkang
pada tanggal 30 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH

TTD

ANDI MADDUKELLENG ODDANG

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2013 NOMOR 11